



PUTUSAN
Nomor 294 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NOVITA SARI FEDERICA, S.Kom., bertempat tinggal di Perumahan Papan Mas, Blok G. 41, RT 11, RW 12, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemudian berdasarkan perbaikan alamat tanggal 18 Februari 2022 berubah menjadi NIK 3275035011900031, bertempat tinggal di Perumahan Papan Mas, Blok G. 41 Nomor 11-12, RT 007, RW 007, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Yogi Wiranugraha, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat JY & Partners, beralamat di Jalan Melati Mulia II, Blok A, Nomor A9/A29, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

ENDRIYANTO, bertempat tinggal di Majasto, RT 001, RW 006, Kelurahan Majasto, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Shobirin, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Muhammad Shobirin & Associates", beralamat Kantor di Gedung Graha Mampang Lantai 3, Suite 305, Jalan Mampang Prapatan Raya, Kavling 100, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 294 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 7 Oktober 2020;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian materiil sebesar Rp407.011.782,00 (empat ratus tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun menurut Undang-Undang terhitung sejak gugatan *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Negeri Cikarang, hingga Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan diatasnya yang terletak Perumahan Papan Mas, Blok G.41, RT 11, RW 12, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
7. Menyatakan Putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum apapun (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 294 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
2. Gugatan Penggugat salah alamat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Cikarang dengan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Ckr., tanggal 4 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 599/PDT/2022/PT BDG tanggal 28 Oktober 2022;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 797 K/Pdt/2024 tanggal 25 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ENDRIYANTO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 599/PDT/2022/PT BDG tanggal 28 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Ckr

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 294 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Utang Piutang tanggal 7 Oktober 2020;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Kerugian Materil sebesar Rp407.011.782,00 (empat ratus tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun menurut Undang-Undang terhitung sejak gugatan *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Negeri Cikarang, hingga putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 797 K/Pdt/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/Akta.PK/2024/PN Ckr., *Juncto* Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Ckr., *Juncto* Nomor 599/PDT/2022/PT BDG, *Juncto* Nomor 797 K/PDT/2024.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2024;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 294 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 September 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata dan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Bukti Profil Perusahaan PT Sinar Mahkota Sejahtera selanjutnya diberi tanda bukti PK-1;
2. Bukti Profil Perusahaan PT Karisma Indo Karya selanjutnya diberi tanda bukti PK-2;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 797 K/Pdt/2024, tanggal 24 Maret 2024 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 599/PDT/2022/PT BDG *Juncto* Putusan PN Cikarang 31/Pdt.G/2022/PN Ckr, tanggal 4 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 294 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan kembali membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 25 Oktober 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali Para Pihak dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, sebagaimana alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat, bahwa terhadap 2 (dua) bukti baru (*Novum*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ternyata kedua bukti tersebut bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo*, karena kedua bukti tersebut disamping tidak dapat meneguhkan dalil Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dan juga tidak dapat melumpuhkan pembuktian Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat;

Bahwa begitu pula terhadap alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 294 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata juga tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimana terbukti Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat telah wanprestasi kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 7 Oktober 2020, sehingga permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dalam perkara *a quo* tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali NOVITA SARI FEDERICA, S. Kom., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NOVITA SARI FEDERICA, S. Kom.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 294 PK/Pdt/2025